

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Desa

Nasab Sabrina Febriyanti

Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Email: nasabsabrina02@students.unnes.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan strategi untuk mencapai pembangunan desa berkelanjutan, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian desa. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) memiliki peran sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas merumuskan kebijakan, pemberian pembinaan, dan dukungan untuk memfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Studi ini menganalisis peran Dispermades dalam mendorong kemandirian desa, khususnya dalam pengembangan kebijakan, penguatan kelembagaan desa, seperti aspek pembangunan ekonomi desa, dan peningkatan partisipasi sosial. Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif-analisis. Metode pengumpulan data meliputi peninjauan undang-undang dan peraturan terkait, dokumen kebijakan, laporan kegiatan Dispermades, dan penelitian sebelumnya tentang penguatan pemberdayaan masyarakat desa. Data yang dikumpulkan menjalani analisis kualitatif tiga tahap: penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispermades memainkan peran penting dalam mendorong kemandirian masyarakat desa dengan memberikan pembinaan yang terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa, memperkuat kelembagaan desa, dan mendukung proyek-proyek lokal yang bertujuan untuk memperluas peluang ekonomi. Namun, pemenuhan tanggung jawab ini menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas sektoral, dan kurangnya kapasitas di antara beberapa pemimpin desa dan masyarakat. Oleh karena itu, peran Dispermades perlu diperkuat dengan meningkatkan kualitas pendampingan, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, dan memperkenalkan teknologi yang mendorong kemandirian berkelanjutan di masyarakat desa.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dispermades, Kemandirian desa, Pembangunan Desa

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan isu strategis dalam sistem pembangunan nasional Indonesia, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Desa bukan lagi sekadar target pembangunan, tetapi diposisikan sebagai aktor yang memiliki kekuatan, potensi, dan kapasitas untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya sendiri. Paradigma ini diperkuat dengan



diberlakukannya UU Desa No. 6 Tahun 2014, yang mengakui dan penghormatan terhadap hak asal usul dan otonomi daerah di tingkat desa. Dalam kerangka ini, pemberdayaan masyarakat desa merupakan landasan penting untuk mendorong pembangunan desa berkelanjutan menuju kemandirian masyarakat (Afriansyah et al., 2021).

Pemberdayaan masyarakat pedesaan merujuk pada proses peningkatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat untuk mengenali potensi dan tantangannya serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan mereka sendiri (Hamsa et al., 2025). Pemberdayaan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan situasi ekonomi masyarakat, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial, peningkatan lembaga sosial, dan peningkatan partisipasi politik. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pedesaan terkait erat dengan upaya mencapai kemandirian, kemampuan masyarakat pedesaan untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal (Handini et al., 2020).

Pada kenyataannya, proses pemberdayaan masyarakat desa bukanlah proses otomatis dan membutuhkan dukungan kebijakan, kerangka kerja kelembagaan, dan bimbingan berkelanjutan dari pemerintah. Pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam menjembatani kebijakan nasional dan realitas tingkat desa. Salah satu lembaga lokal yang secara langsung bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat desa adalah Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat (Dispermades). Sebagai lengan eksekutif pemerintah daerah, Dispermades bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan program, serta membimbing dan mengawasi tata kelola desa dan pemberdayaan masyarakat (Irmawan & Anshori, 2025).

Peran Dispermades menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa memberikan kesempatan penting bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka. Namun, anggaran yang besar ini membutuhkan kapasitas manajemen yang memadai dari organisasi desa

dan masyarakat. Dalam konteks ini, Dispermades diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pengawas administratif tetapi juga sebagai fasilitator dan pemimpin untuk mendorong masyarakat desa agar berdaya dan mandiri dalam mengelola pembangunan desa mereka sendiri (Ramadhan et al., 2025).

Kemandirian masyarakat merupakan indikator penting keberhasilan pemberdayaan. Masyarakat desa yang mandiri ditandai dengan kemampuan mereka untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan secara partisipatif serta mengelola sumber daya desa tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah (Habibi & Riyadi, 2024). Kemandirian ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Secara ekonomi, hal ini tercermin dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang produktif seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Secara sosial, kemandirian terlihat dalam solidaritas masyarakat, partisipasi, dan peningkatan minat dalam pembangunan desa. Secara kelembagaan, hal ini ditunjukkan oleh fungsi lembaga desa yang efektif dan akuntabel (Bachruddin et al., 2023).

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa peran lembaga pemberdayaan struktural dan non-struktural secara signifikan berkontribusi pada peningkatan partisipasi dan otonomi masyarakat. Misalnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berfungsi sebagai forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Keberadaan LPMD, yang didukung oleh kepemimpinan pemerintah daerah, telah terbukti efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan, mulai dari kegiatan ekonomi dan sosial hingga pengembangan sumber daya manusia (Nurkomala et al., 2023).

Namun, implementasi pemberdayaan masyarakat desa di berbagai daerah masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan-tantangan ini meliputi kurangnya sumber daya manusia di kalangan pejabat desa, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan desa. Dalam beberapa kasus, program pemberdayaan cenderung bersifat *top down* dan tidak sepenuhnya

mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat desa. Akibatnya, program pemberdayaan menjadi tidak berkelanjutan dan tidak sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kemandirian masyarakat (Candika & Herdiana, 2023).

Lebih lanjut, peran sebenarnya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seringkali berfokus pada administrasi dan pelaporan, sementara fungsi pemberdayaan dan pendampingannya belum sepenuhnya terealisasi. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran Dispermades berdasarkan undang-undang dan realitas empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian komprehensif diperlukan untuk menganalisis peran Dispermades dalam meningkatkan kemandirian masyarakat pedesaan, khususnya strategi yang diterapkan, hambatan yang dihadapi, dan dampak program pemberdayaan yang diimplementasikan.

Dari perspektif teori pembangunan dan kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat pedesaan sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan. Pendekatan ini memandang masyarakat bukan sebagai penerima manfaat pasif, tetapi sebagai aktor dengan pengetahuan lokal, pengalaman, dan kemampuan untuk mengelola pembangunan. Pemerintah, dalam hal ini DPMD, bertindak sebagai fasilitator, menciptakan lingkungan yang mendorong inisiatif masyarakat pedesaan dan peningkatan kemandirian (Jatnika et al., 2024).

Studi ini penting karena penelitian yang secara khusus meneliti peran Dispermades sebagai lembaga pemerintah daerah dalam meningkatkan otonomi masyarakat pedesaan masih terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada peran pemerintah desa atau organisasi masyarakat desa, tanpa meneliti peran lembaga lokal secara mendalam. Padahal, Dispermades memainkan peran strategis dalam perumusan kebijakan, penyediaan sumber daya, serta bimbingan dan pengawasan desa. Oleh karena itu, menganalisis peran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk secara komprehensif mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana perannya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat desa dalam kerangka pembangunan desa yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, dengan mengkaji peran Dispermades berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundang-undangan serta dikaitkan dengan realitas sosial dan implementasi kebijakan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan program, dan publikasi ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/hasil

A. Peran Dispermades dalam Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) memegang peran penting dalam perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran strategis tersebut tercermin dalam penyusunan berbagai program, aturan teknis, serta pedoman operasional yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa.

Dalam menjalankan fungsinya, Dispermades bertindak tidak hanya sebagai perumus kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang

menghubungkan kebijakan di tingkat nasional dengan kebutuhan nyata masyarakat desa. Kebijakan pemberdayaan yang disusun diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah, serta dokumen perencanaan desa, yakni RPJMDes dan RKPDes. Sinkronisasi ini menjadi krusial agar pelaksanaan program pemberdayaan berjalan terintegrasi dan tidak menimbulkan tumpang tindih antar sektor (Widjajanti, 2011).

Temuan ini sejalan dengan pandangan (Mardikanto & Soebianto, 2013) yang menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kebijakan publik harus dipahami sebagai proses yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam konteks tersebut, Dispermades berperan sebagai aktor institusional yang mengarahkan kebijakan agar desa diposisikan sebagai pelaku aktif pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Perumusan kebijakan pemberdayaan masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan ketersediaan data sosial ekonomi desa yang mutakhir serta perbedaan tingkat pemahaman aparatur desa terhadap kebijakan teknis. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan apabila tidak disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memainkan peran kunci dalam mendorong kemandirian di kalangan masyarakat pedesaan melalui serangkaian fungsi strategis, termasuk dalam kebijakan pemberdayaan, memberikan bantuan pembangunan, dan memperkuat kapasitas partisipasi kelembagaan dan masyarakat (Kamaruddin et al., 2025). Peran tersebut melampaui fungsi administratif dan bersifat strategis dalam membangun fondasi komprehensif untuk kemandirian pedesaan.

Pertama sebagai penggerak kebijakan pemberdayaan, Dispermades memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat pedesaan selaras dengan kebutuhan lokal dan kebijakan nasional serta regional. Survei yang dilakukan di Kabupaten Ciamis menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis berhasil meningkatkan jumlah desa yang mandiri melalui program pemberdayaan sistematis, termasuk pelatihan kewirausahaan,

pengembangan kepemimpinan lokal, dan memfasilitasi akses ke sumber daya desa (Febriani et al., 2024).

Peran ini penting karena kemandirian desa tidak hanya mencakup pemberdayaan ekonomi tetapi juga sosial, politik, dan kelembagaan. Hal ini tercermin dalam Indikator Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi desa. Peningkatan status desa di dalam IDM menunjukkan bahwa Dispermades telah berhasil merangsang partisipasi masyarakat dan memanfaatkan potensi desa secara optimal.

Kedua, Dispermades menjalankan fungsi pendampingan dalam program pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Bentuk pendampingan ini antara lain membantu desa dalam menyusun RPJMDes, mengelola Dana Desa, serta merancang APBDes yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan memberi ruang bagi warga desa untuk memahami alur pembangunan dan berperan langsung dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, proses pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tetapi mendorong tumbuhnya kemandirian desa melalui partisipasi masyarakat dari tingkat akar rumput.

Selain itu, Dispermades juga berperan dalam pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana penguatan ekonomi desa. Melalui dukungan teknis, Dispermades membantu desa dalam mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal, memberikan pelatihan terkait pengelolaan usaha, serta membuka peluang akses pasar bagi produk desa (Siregar et al., 2025). Upaya ini sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi desa yang menekankan bahwa penguatan BUMDes mampu memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat ketahanan dan keberlanjutan desa secara menyeluruh (Maulidyah et al., 2025).

Secara umum, peran DPMD dalam upaya pemberdayaan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemampuan desa agar mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar. Pendekatan ini selaras dengan pandangan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan, yakni kelompok yang memiliki kapasitas untuk mengelola serta mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka secara mandiri.

B. Peran Dispermades dalam Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa

Penguatan kelembagaan desa menjadi elemen krusial dalam mendorong kemandirian masyarakat desa. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Dispermades memiliki peran yang cukup signifikan dalam membina dan memperkuat berbagai institusi desa, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bentuk pembinaan yang dilakukan Dispermades diwujudkan melalui beragam kegiatan, antara lain pelatihan bagi aparatur desa, bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa, serta pendampingan dalam penerapan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa agar mampu mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan (Ramadhan et al., 2025).

Selain itu, penelitian mengenai kinerja DPMD dalam pengawasan keuangan desa menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan berkontribusi positif terhadap peningkatan ketertiban administrasi keuangan serta penguatan sistem pengawasan internal di tingkat desa (Zein et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa peran pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh.

Penguatan kelembagaan desa juga relevan dengan konsep *community development* sebagaimana dikemukakan oleh (Alfitri, 2011)(Azra, 2000), yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas lokal melalui penguatan institusi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam kerangka ini, Dispermades berfungsi tidak sekadar sebagai pembina kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong terjadinya proses pembelajaran sosial di lingkungan desa.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang memperoleh pendampingan kelembagaan secara berkelanjutan cenderung memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari meningkatnya kemampuan desa dalam menyusun perencanaan

pembangunan, mengelola dana desa secara efektif, serta mengembangkan berbagai inovasi berbasis potensi lokal. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat (Widjajanti, 2011) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh kuatnya kelembagaan lokal.

C. Peran Dispermades dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa menjadi salah satu perhatian utama Dispermades dalam mendorong terwujudnya kemandirian desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispermades berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui fasilitasi pengembangan BUMDes, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi potensi desa yang bersumber dari kekayaan lokal.

Berbagai program pemberdayaan ekonomi yang difasilitasi Dispermades antara lain berupa pelatihan kewirausahaan, pendampingan dalam pengelolaan usaha, hingga pemberian dukungan terhadap akses permodalan dan pemasaran produk. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan pembangunan berbasis masyarakat yang menempatkan potensi lokal sebagai fondasi utama dalam proses pembangunan

Dalam kerangka teori pemberdayaan, (Suharto, 2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga bertujuan memperkuat posisi tawar masyarakat dalam struktur sosial dan ekonomi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa BUMDes yang dikelola secara profesional mampu membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pihak luar.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan kemampuan manajerial pengelola BUMDes, masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, serta terbatasnya akses terhadap pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Dispermades dalam memberikan

pendampingan secara berkelanjutan sangat dibutuhkan agar program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan

D. Peran Dispermades dalam Mendorong Partisipasi dan Kemandirian Sosial

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai tingkat kemandirian desa. Berdasarkan hasil penelitian, Dispermades berperan aktif dalam mendorong keterlibatan masyarakat melalui berbagai wadah, seperti musyawarah desa, forum konsultasi publik, serta pelibatan warga dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa.

Partisipasi yang difasilitasi oleh Dispermades tidak hanya sebatas pemenuhan prosedur formal, melainkan bersifat substantif dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut menentukan arah kebijakan dan keputusan pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran (Azra, 2000) yang menekankan peran masyarakat madani sebagai fondasi penting dalam pembangunan yang demokratis, termasuk di tingkat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya keterlibatan masyarakat berpengaruh positif terhadap tumbuhnya rasa memiliki terhadap program pembangunan desa. Masyarakat yang terlibat secara aktif cenderung menunjukkan sikap yang lebih mandiri serta memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keberlanjutan program yang telah dijalankan

Meski demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih menunjukkan perbedaan antar desa. Faktor sosial budaya, latar belakang pendidikan, serta gaya kepemimpinan kepala desa menjadi beberapa variabel yang memengaruhi efektivitas partisipasi tersebut. Dalam konteks ini, Dispermades memegang peran strategis sebagai fasilitator pemberdayaan sosial agar keterlibatan masyarakat dapat berlangsung secara inklusif dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu.

E. Implementasi Program Pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.

Dalam hal ini, Dispermades memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan serta pengawasan agar pemanfaatan dana desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang mampu mengelola ADD secara tepat umumnya mengalami peningkatan kapasitas, baik dari sisi ekonomi maupun sosial masyarakatnya.

Temuan tersebut menegaskan bahwa tata kelola Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan di Desa Pantan menunjukkan bahwa pemanfaatan ADD yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik mampu mendorong tumbuhnya kemandirian masyarakat. Meskipun demikian, studi tersebut juga mengungkap adanya kelemahan dalam aspek keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan penggunaan dana desa (Yulindawati, 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi yang relatif serupa, di mana sejumlah desa masih lebih menitikberatkan penggunaan dana pada pembangunan fisik dibandingkan dengan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat. Padahal, menurut Suharto (2005), pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan secara material, tetapi juga diarahkan pada penguatan kemampuan masyarakat untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya pembangunan secara mandiri (Suharto, 2005).

F. Dampak dan Tantangan Pemberdayaan terhadap Kemandirian Desa

Dampak paling nyata dari peran DPMD yang terukur adalah meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha produktif dan optimalisasi potensi lokal. Pengelolaan BUMDes yang dibina DPMD sering menjadi motor utama peningkatan *Pendapatan Asli Desa (PADes)* dan membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal. Hingga saat ini, sejumlah desa telah berhasil menjadikan

BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang nyata dengan mengelola hasil pertanian, kerajinan lokal, serta layanan jasa desa.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian literatur yang menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis peningkatan kapasitas ekonomi mampu mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan unit usaha produktif secara mandiri. Konsep pemberdayaan ini bukan hanya meningkatkan pendapatan jangka pendek, tetapi juga menumbuhkan budaya kewirausahaan di tingkat desa sebagai fondasi kemandirian ekonomi jangka panjang

Selain aspek ekonomi, pemberdayaan yang difasilitasi oleh DPMD meningkatkan kemandirian sosial melalui partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Partisipasi ini mencakup keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan desa. Halmenunjukkan bahwa peningkatan partisipasi ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan, meminimalisasi konflik sosial, dan meningkatkan semangat gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama. Kemandirian sosial yang tumbuh menjadi aset penting dalam dinamika pembangunan karena masyarakat lebih mampu merespons tantangan internal dan eksternal serta mencipta solusi atas masalah lokal tanpa harus mengandalkan campur tangan pemerintah pusat (Azra, 2000).

Dampak lain yang ditemukan adalah penguatan kelembagaan desa dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. DPMD mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa serta perencanaan pembangunan yang berbasis data dan partisipasi masyarakat. Penelitian kinerja DPMD menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaporan keuangan desa dan pembinaan tata kelola administrasi berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik desa, yang pada akhirnya menguatkan posisi desa sebagai lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab.

Terdapat beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan peran Dispermades, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta dinamika kebijakan yang sering

berubah. Tantangan ini berpotensi menghambat upaya peningkatan kemandirian masyarakat desa apabila tidak ditangani secara sistematis.

Dalam perspektif manajemen pemberdayaan menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan adaptif dalam menghadapi kompleksitas pemberdayaan masyarakat. Dispermades perlu memperkuat sinergi dengan perangkat daerah lain, pendamping desa, serta organisasi masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi desa menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa desa yang mampu memanfaatkan teknologi digital cenderung lebih mandiri dan inovatif dalam mengelola potensi lokal

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Peran tersebut tercermin dalam fungsi Dispermades sebagai perumus kebijakan, pembina kelembagaan desa, fasilitator pemberdayaan ekonomi, serta penggerak partisipasi sosial masyarakat desa. Melalui penyusunan kebijakan yang diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah dan desa, Dispermades berupaya memastikan bahwa program pemberdayaan berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas kelembagaan desa yang dilakukan melalui pembinaan aparatur desa, pendampingan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian desa. Selain itu, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal yang difasilitasi oleh Dispermades mampu mendorong tumbuhnya usaha produktif masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Pada aspek sosial, peran Dispermades dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan desa.

Namun demikian, pelaksanaan peran Dispermades dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta perbedaan kapasitas aparatur dan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan peran Dispermades melalui peningkatan kualitas pendampingan, penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Dengan optimalisasi peran tersebut, Dispermades diharapkan mampu mendorong terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Amruddin, Siswanto, D., Widiyawati, R., & Abdurohim. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Dian Husada.
- Alfitri. (2011). *Community development: Teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2000). *Demokrasi, HAM, dan masyarakat madani*. IAIN Jakarta Press.
- Bachruddin, Hidayat, M. N., & Mukari. (2023). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat Desa Pandanwangi, Kab. Jombang. *Journal of Public Power*, 7(1), 12–22. <https://doi.org/10.32492/jpp.v7i1.7102>
- Candika, T. A., & Herdiana, D. (2023). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Cisomang Barat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i2.24179>
- Febriani, F., Nugraha, P. T., Noviyanti, I., Zahrah, I. F., Fadilla, D. A., & Garis, R. R. (2024). The Role of The Community and Village Empowerment Office in Improving The Development Village Index. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 22(2), 181–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.63309/dialektika.v22i2.265>

- Habibi, K., & Riyadi, A. (2024). Peran Stakeholder dalam Peningkatan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 200–211. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i2.69>
- Hamsa, A., Efendi, S., & Mayasari, M. (2025). Etika Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam: Kajian Atas Prinsip Amanah Dan Keadilan Sosial. *Al-Ukhwah - Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 145–160. <https://doi.org/10.47498/jau.v4i2.5941>
- Handini, S., Sukesi, & Astuti, H. K. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- Irmawan, M. S., & Anshori, I. (2025). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kabupaten Mojokerto. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 5(4), 1282–1292. <https://doi.org/10.51878/educational.v5i4.7906>
- Jatnika, D. C., Burhanudin, M., Budiarti Santoso, M., & Septiyanti, S. P. (2024). Empowerment Theory and Digital Village: Insights from West Java's Digital Village Programme. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(3), 227–245. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i3.623>
- Kamaruddin, K., Habibi, K., & Riyanti, R. (2025). Strategi Pengelolaan BUMG Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Gampong Sawang Ba'u. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 306–315. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i2.288>
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Maulidyah, D. W., Utami, W. S., Marzuqi, M. I., & Larasati, D. A. (2025). Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS*, 5(2), 106–116.
- Nurkomala, N., Diswandi, D., & Fadliyanti, L. (2023). The Role of Community Empowerment Institutions for Village Development. *European Journal of Development Studies*, 3(3), 76–82. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2023.3.3.268>
- Ramadhan, M. B., Subagyo, A., & Nuradhawati, R. (2025). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Prinsip*, 2(1), 584–598.

<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i1.4760>

- Siregar, K., Misbah, T. L., Rusnawati, R., & Situmeang, M. K. (2025). Pemberdayaan Pengrajin Rotan Lewat Program BUMDes Berkat Mandiri di Gampong Lamgaboh Aceh Besar. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(3), 410–422. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.385>
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 15. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.202>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yulindawati, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 107–123. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.57>
- Zein, M. H. M., Korompis, E. B. S., & Septiani, S. (2023). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal GeoEkonomi*, 14(2), 166–176. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v14i2.309>